

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan

1. Pengertian Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan merupakan langkah atau tindakan strategis yang dirancang untuk mengatasi atau meminimalisasi dampak dari suatu masalah sosial, hukum, atau keamanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanggulangan diartikan sebagai "proses, cara, atau perbuatan menanggulangi; tindakan untuk mengatasi suatu masalah."¹⁴ Definisi ini mencerminkan bahwa penanggulangan bersifat aktif dan sistematis, serta dilakukan sebagai bentuk reaksi terhadap potensi atau realitas ancaman terhadap ketertiban masyarakat.

Upaya penanggulangan tindak pidana sering disebut dengan berbagai istilah seperti *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*, yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk usaha untuk menghadapi kejahatan dan pelanggaran melalui penegakan hukum pidana secara rasional, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan tindak pidana dilakukan melalui berbagai sarana yang tersedia, baik yang bersifat penal (pidana) maupun non-penal (di luar hukum pidana), di mana keduanya dapat saling melengkapi dan diintegrasikan untuk mencapai hasil yang optimal dalam menanggulangi kejahatan.¹⁵

¹⁴ KBBI, "Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Kbbi.Kemdikbud.Go.Id*, terakhir diedit 2025, akses Juni 17 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggulangan>.

¹⁵ K Sofyan and N Muhammad, "Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar Di Kabupaten Aceh Tengah," *Sosial & Humaniora* 1, no. 2 (2023): 161–179.

Dalam perspektif penegakan hukum, upaya penanggulangan sering dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah, mengurangi, atau menghentikan terjadinya suatu pelanggaran atau tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan tidak dapat dibatasi hanya pada tindakan represif setelah kejahatan terjadi, tetapi juga harus mencakup tindakan preventif dan pre-emptif guna mengantisipasi timbulnya kejahatan sejak dini.¹⁶

Penanggulangan dalam lingkup hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), yang mencakup berbagai langkah legislatif, administratif, dan sosial yang dirancang secara sistematis untuk menghadapi kejahatan. Kebijakan ini bersifat holistik dan integratif, karena melibatkan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, serta institusi terkait lainnya. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas seperti balap liar, pendekatan penanggulangan tidak hanya terbatas pada tindakan represif berupa razia atau penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek preventif seperti pembinaan terhadap pelaku, edukasi publik melalui penyuluhan, serta penataan lingkungan fisik yang mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

2. Jenis-jenis Upaya Penanggulangan

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam karya berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, penanggulangan kejahatan sejatinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya melindungi masyarakat (*social*

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 21.

defence) serta mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Politik kriminal, sebagai bentuk kebijakan penanggulangan kejahatan, memiliki orientasi utama pada perlindungan terhadap masyarakat demi tercapainya kondisi sosial yang sejahtera. Lebih lanjut, kebijakan dalam menangani kejahatan (*criminal policy*) merupakan sub-bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), yang secara hierarkis juga berada dalam lingkup kebijakan sosial (*social policy*) dan kebijakan legislatif (*legislative policy*). Oleh karena itu, politik kriminal pada dasarnya merupakan strategi sosial yang ditujukan untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.¹⁷

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan / penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Dalam konteks penanggulangan tindak pidana, terdapat dua pendekatan utama yang dikenal dalam ilmu hukum pidana, yaitu pendekatan penal dan non-penal. Upaya penanggulangan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Sementara itu, pendekatan non-penal lebih bersifat

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

preventif, yaitu langkah-langkah pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Meskipun keduanya tampak berbeda secara konseptual, dalam praktiknya tindakan represif dapat pula berfungsi sebagai tindakan preventif dalam arti luas, karena keberadaannya dapat menimbulkan efek jera dan mencegah kejahatan serupa di masa mendatang.¹⁸

1. Upaya Pre-Emptif

Upaya pre-emptif merupakan pendekatan awal dalam penanggulangan pelanggaran hukum yang berorientasi pada pencegahan sejak dini sebelum munculnya niat dan kesempatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada pembangunan kesadaran hukum, internalisasi nilai moral, serta pembentukan sikap dan perilaku taat hukum dalam masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan berlakunya hukum. Hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila masyarakat tidak memahami, tidak menghargai, atau tidak menerima norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, upaya pre-emptif berperan strategis dalam membangun pemahaman hukum secara preventif melalui proses edukasi dan sosialisasi.

Secara konseptual, upaya pre-emptif dilakukan melalui pendekatan non-penal, yaitu pendekatan di luar hukum pidana yang bersifat persuasif dan edukatif. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ideal harus

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

mengedepankan upaya non-penal sebagai langkah awal karena lebih manusiawi, berkelanjutan, dan berorientasi pada pencegahan akar masalah.¹⁹

Bentuk konkret upaya pre-emptif antara lain:

1. Penyuluhan hukum kepada masyarakat;
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
3. Pendidikan karakter dan moral;
4. Pembinaan kelompok masyarakat;
5. Kampanye kesadaran hukum melalui media massa.

Dengan demikian, upaya pre-emptif berfungsi sebagai fondasi utama dalam menciptakan budaya hukum yang kondusif, sehingga potensi terjadinya pelanggaran hukum dapat ditekan sejak tahap paling awal.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan langkah awal dalam penanggulangan tindak pelanggaran balap liar yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum sebelum tindakan tersebut dilakukan. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai bahaya dan dampak hukum dari balap liar. Kegiatan preventif ini dapat berupa sosialisasi, penyuluhan hukum, pendidikan lalu lintas, serta penanaman kesadaran hukum sejak dini melalui institusi pendidikan. Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan preventif merupakan bagian dari kebijakan non-penal

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar kejahatan tidak terjadi, dengan menekankan pada pembinaan dan penguatan moral masyarakat.²⁰

Upaya preventif juga dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan patroli rutin oleh aparat kepolisian pada lokasi-lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar. Kegiatan seperti patroli “*blue light*” pada malam hari atau akhir pekan menjadi bentuk nyata dari pencegahan secara langsung yang dapat menghalau niat para pelaku. Selain itu, kepolisian juga dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan komunitas lokal dalam membentuk lingkungan sosial yang tidak mentoleransi pelanggaran lalu lintas. Dalam praktiknya, kegiatan preventif ini turut memperlihatkan keberadaan negara di ruang publik yang berfungsi sebagai kontrol sosial.²¹

Di sisi lain, pemerintah daerah juga dapat berkontribusi dalam pencegahan dengan menyediakan fasilitas atau wadah alternatif untuk menyalurkan minat otomotif secara legal dan aman, seperti sirkuit balap resmi, event drag race legal, atau komunitas motor binaan. Pendekatan ini termasuk dalam kebijakan preventif struktural, yang bertujuan mengalihkan potensi pelanggaran menjadi kegiatan positif. Menurut Barda Nawawi Arief, strategi pencegahan kejahatan yang efektif tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada kebijakan sosial

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, ed. ke-3 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

²¹ Junaidy Andasia, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad, “Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 327–343.

yang mendukung terciptanya tatanan masyarakat yang tertib dan sadar hukum.²²

3. Upaya Represif

Pendekatan represif dalam penanggulangan balap liar merupakan tindakan yang dilakukan setelah peristiwa pidana terjadi, dengan fokus pada penindakan hukum terhadap pelaku guna menimbulkan efek jera. Langkah-langkah ini meliputi kegiatan seperti razia di titik rawan, penangkapan langsung di lokasi kejadian, penyitaan kendaraan bermotor yang digunakan dalam aksi, penilangan, hingga proses hukum di pengadilan. Dalam sistem hukum pidana, tindakan represif memiliki peran strategis dalam menjaga kewibawaan hukum dan memelihara ketertiban umum. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa langkah represif ini termasuk ke dalam kategori kebijakan penal, yaitu pemanfaatan instrumen hukum pidana sebagai sarana untuk merespons kejahatan yang telah terjadi.²³

Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi balap liar harus dilaksanakan dengan menjunjung prinsip profesionalitas, proporsionalitas, serta berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan operasi kepolisian seperti patroli malam, razia rutin, maupun operasi terpadu bersama instansi terkait. Misalnya Dinas Perhubungan, merupakan bentuk nyata dari upaya

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, ed. ke-3 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut. Meskipun demikian, penting bagi aparat penegak hukum untuk menghindari tindakan yang bersifat sewenang-wenang, dengan tetap mengedepankan prinsip *due process of law*. Sebagaimana diungkapkan oleh Andi Hamzah, pendekatan represif dalam hukum pidana harus senantiasa didasarkan pada asas legalitas dan diarahkan untuk menciptakan ketertiban sosial, bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atau penghukuman.²⁴

Selain berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku, pendekatan represif juga mengandung dimensi pencegahan dalam arti luas. Tujuan utamanya tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga membentuk efek jera bagi masyarakat secara umum agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Dalam kerangka *deterrence theory*, penerapan sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan sinyal tegas kepada publik bahwa setiap pelanggaran akan mendapat konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan tindakan represif secara terbuka dan akuntabel berpotensi memperkuat aspek edukatif dari proses penegakan hukum. Dengan cara ini, pendekatan represif tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi pencegahan tindak pidana secara berkelanjutan.

3. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Balap Liar

Balap liar merupakan bentuk pelanggaran hukum di bidang lalu lintas yang tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga membahayakan

²⁴ Mia Amalia, Loso Judianto, Sepriano, dan I Made Kastama, *Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana* (Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

keselamatan jiwa pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Fenomena ini banyak melibatkan remaja yang sedang berada dalam masa pencarian jati diri dan cenderung menyukai tantangan serta kebebasan berekspresi. Tindakan balap liar ini umumnya dilakukan secara spontan di jalan raya tanpa memperhatikan aspek keselamatan, dan sering kali dipicu oleh dorongan emosional, pengaruh lingkungan pergaulan, maupun kurangnya edukasi hukum di kalangan muda.²⁵ Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah sistematis untuk mencegah dan menanggulangi perilaku menyimpang tersebut secara menyeluruh dan berkelanjutan.

penanggulangan balap liar juga memerlukan pendekatan represif yang dilakukan secara tegas dan profesional. Langkah ini dilakukan ketika pelanggaran sudah terjadi, dengan tindakan seperti razia rutin, penyitaan kendaraan, penilangan, hingga proses hukum terhadap pelaku. Tujuannya bukan hanya untuk menindak pelanggaran, tetapi juga memberikan efek jera kepada pelaku maupun masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa.²⁶ Namun, pendekatan represif harus tetap dilaksanakan secara humanis dan proporsional, dengan tetap menjunjung asas legalitas dan hak asasi manusia, agar tidak menimbulkan pelanggaran baru dalam proses penegakan hukum.

²⁵ Dwi Hariyanto, Dimas; Albuhari, Albuhari; APRIZON PUTRA, David. *Peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam Implementasi Menertibkan Balap Liar Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Tahun 2021-2022)*. 2024. PhD Thesis. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2018)

Salah satu bentuk penanggulangan terhadap balap liar adalah melalui upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian bersama masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada pelajar, pemuda, dan komunitas motor mengenai bahaya serta konsekuensi hukum dari balap liar. Tujuannya adalah agar masyarakat, khususnya remaja sebagai pelaku dominan, menyadari dampak negatif dari aksi tersebut terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

Selain itu, upaya represif juga dilakukan oleh kepolisian untuk menindak tegas aksi balap liar yang terjadi di lapangan. Penindakan ini mencakup kegiatan patroli malam hari di titik-titik rawan, pelaksanaan razia kendaraan bermotor, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.²⁷ Jika ditemukan pelaku balap liar, maka kendaraan dapat disita, pelanggar diberikan sanksi tilang, bahkan dapat diproses secara pidana jika memenuhi unsur pelanggaran berat atau membahayakan keselamatan publik. Penindakan ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Balap Liar

1. Pengertian Balap Liar

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, berbagai aspek kehidupan mengalami perubahan, termasuk pola pergaulan remaja yang cenderung semakin bebas dan tanpa batas. Tak sedikit dari mereka terlibat dalam perilaku yang merugikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

²⁷ Ragil Muhammad Asywiem Syah Aulia, "Upaya Polrestabes Surabaya dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas," *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2013).

Salah satu contoh nyata dari perilaku tersebut adalah aksi balap liar. Fenomena ini muncul karena remaja masa kini memiliki ketertarikan tinggi terhadap hal-hal baru, mudah terpengaruh oleh tayangan film, atau sekadar ingin mencari pengakuan dan dianggap hebat oleh lingkungan sekitarnya. Perilaku seperti ini tergolong sebagai bentuk kenakalan remaja yang menyimpang, karena berdampak negatif terhadap pelaku maupun masyarakat luas.

Perubahan signifikan yang terjadi pada diri anak dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka, yang dalam beberapa kasus menunjukkan kecenderungan bersikap lebih agresif. Pada tahap perkembangan ini, tidak sedikit anak-anak yang mulai menunjukkan perilaku menyimpang yang mengarah pada gejala kenakalan. Ragam bentuk kenakalan remaja pun semakin kompleks, salah satunya disebabkan oleh derasnya arus informasi yang diperoleh melalui media sosial. Salah satu manifestasi dari perilaku menyimpang tersebut adalah aksi kebut-kebutan secara ilegal di jalan raya, yang kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.²⁸

Balap liar dapat diklasifikasikan sebagai bentuk masalah sosial yang menimbulkan keresahan bahkan ancaman nyata bagi masyarakat. Para pelaku umumnya melakukan aksi kebut-kebutan di jalan raya tanpa memperhatikan aspek keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Mereka kerap kali terdorong oleh motif pertaruhan atau pembuktian,

²⁸ I. Gede Mas Saka Putra Pradita dan I. Nyoman Surata, "Penanggulangan Balapan Motor Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng," *Kertha Widya* 7, no. 2 (2019): 70–91.

sehingga mengabaikan risiko yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, aksi balap liar seringkali disertai dengan unsur perjudian, yaitu suatu aktivitas mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan penuh kesadaran atas risiko dan harapan terhadap hasil yang belum pasti dari suatu perlombaan atau pertandingan.²⁹

Menurut Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, balap liar didefinisikan sebagai suatu bentuk kegiatan berkendara yang dilakukan oleh sekelompok orang di jalan umum dengan kecepatan tinggi, tanpa izin dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.³⁰ Balap liar dapat diartikan sebagai aktivitas adu kecepatan kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di jalanan umum. Artinya, kegiatan ini bersifat non-formal dan tidak dilaksanakan di lintasan balap resmi, melainkan di fasilitas publik seperti jalan raya. Aksi balap liar biasanya berlangsung pada waktu-waktu tertentu, seperti tengah malam hingga dini hari, atau pada sore dan malam hari ketika kondisi lalu lintas mulai sepi.

2. Faktor-faktor Balap Liar

Balap liar merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang banyak melibatkan kalangan remaja, terutama di kawasan perkotaan seperti Kota Malang. Fenomena ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah

²⁹ Harry Mananda Manalu, *Penanggulangan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Balapan Liar oleh Kepolisian di Kota Tebing Tinggi (Studi di Polres Tebing Tinggi)* (PhD diss., Universitas Medan Area, 2022).

³⁰ Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Pedoman Penanganan Balap Liar* (Jakarta, 2020).

lingkungan pergaulan, terutama dari kelompok teman sebaya atau komunitas yang memiliki minat terhadap kecepatan dan modifikasi kendaraan bermotor.³¹ Pergaulan yang mengagung-agungkan keberanian dalam berkendara sering kali mendorong remaja untuk menunjukkan eksistensinya melalui balap liar. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua juga berperan besar. Orang tua yang kurang memperhatikan aktivitas anaknya cenderung membiarkan anak terlibat dalam kegiatan berisiko tanpa arahan atau kontrol yang memadai.

Selanjutnya, pengaruh media sosial turut menjadi pemicu, di mana banyak konten video yang menampilkan aksi balap liar justru dianggap sebagai sesuatu yang keren dan layak ditiru. Dalam konteks ini, media menjadi sarana penyebaran nilai-nilai menyimpang yang memengaruhi cara pandang remaja terhadap perilaku berkendara. Faktor ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Beberapa pelaku mengikuti balap liar dengan harapan mendapatkan keuntungan materi dari taruhan atau hadiah, sementara sebagian lainnya melakukannya karena tidak memiliki akses terhadap sarana hiburan atau kegiatan positif lainnya.³² Terakhir, minimnya pemahaman hukum dan keselamatan berkendara menyebabkan para pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Faktor-faktor tersebut

³¹ Erlyna Prastyo Ningrum, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Balap Liar yang Melanggar Undang-Undang Lalu Lintas di Kota Salatiga* (Skripsi, UPT Perpustakaan Undaris, 2025).

³² Rifis Okta Mandra, *Upaya Kepolisian dalam Menangani Perjudian Balap Liar di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018* (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021).

saling berinteraksi dan membentuk pola perilaku yang pada akhirnya mengarah pada tindakan balap liar di jalan raya.

Masa remaja dikenal sebagai masa penuh semangat dan keinginan mencoba hal-hal baru, termasuk hal-hal yang berbahaya. Dalam kasus balap liar, biasanya pelaku ingin dianggap hebat oleh teman-temannya, mencari kesenangan, atau sekadar menyalurkan hobi tanpa memikirkan akibatnya. Kurangnya perhatian dari orang tua atau aparat penegak hukum juga menjadi penyebab mereka bebas melakukan kegiatan tersebut.³³ Oleh karena itu, memahami usia para pelaku sangat penting agar upaya penanggulangan bisa lebih tepat, misalnya dengan pendekatan preventif dan represif.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Polresta Malang Kota

1. Kepolisian Polresta Malang Kota

Polresta Malang yang beralamat di Jl. jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 19 Malang. Polres Malang saat ini dipimpin oleh AKBP Pol Nanang Haryono, S.H, S.I.K, M.Si menggantikan AKBP Putu Kholis Aryana. Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Polres Malang telah 41 mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

POLRESTA Malang membawahi 5 POLSEK di Malang yaitu meliputi POLSEK Blimbing, POLSEK Klojen, POLSEK Sukun, POLSEK Kedungkandang, POLSEK Karangploso. Kelima POLSEK tersebut dibawah oleh POLRESTA Malang yang membantu dalam melaksanakan tugas pokok

³³ Rini Handayani, 'Faktor Penyebab Kenakalan Remaja (Studi Kasus Balap Liar Di Kabupaten Jember),' Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 6, No. 2 (2017): 109.

dari kepolisian untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban pada masyarakat, dan membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat.³⁴

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa kepolisian mencakup segala hal yang berkaitan dengan fungsi serta institusi kepolisian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, istilah "kepolisian" memiliki dua makna, yaitu sebagai fungsi dan sebagai lembaga. Berdasarkan Pasal 2 undang-undang tersebut, fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, lembaga kepolisian merujuk pada institusi pemerintah yang secara resmi dibentuk dan diberi wewenang untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁵

Kepolisian Polresta Malang Kota merupakan salah satu instansi penegak hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) yang memiliki yurisdiksi wilayah hukum di wilayah administratif Kota Malang. Sesuai dengan struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polresta dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

³⁴ Profil - Polres Malang Kota, akses Juli 17, 2025, <https://malangkota.jatim.polri.go.id/profil/>.

³⁵ Razes Pernando Manurung, "Peran Patroli Roda Empat Unit Turjawali Satuan Sabhara Polres Purbalingga dalam Mencegah Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor," *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 3 (2017): 877–930..

Kepolisian Polresta Malang Kota memiliki Visi sebagaimana berikut:
“Menjadi Polresta yang Profesional, Modern, dan Terpercaya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menciptakan situasi yang aman, tertib, dan sejahtera di wilayah Kota Malang”.

Untuk mewujudkan Visi yang dicita-citakan tersebut, Kepolisian Polresta Malang Kota memiliki beberapa misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis kepada masyarakat Kota Malang.
2. Menegakkan hukum dengan adil, transparan, dan tegas, serta memberantas segala bentuk tindak pidana di wilayah Kota Malang.
3. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan preventif, patroli rutin, serta peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat.
4. Meningkatkan profesionalisme personel Polresta Malang Kota melalui pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi tantangan baru.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik untuk mempermudah akses dan memberikan layanan yang lebih efisien kepada masyarakat.
6. Membangun sinergi yang lebih baik dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Kota Malang.

7. Mengutamakan pencegahan dalam menangani kejahatan dengan pendekatan berbasis komunitas dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.³⁶

2. Tugas Kepolisian Polresta Malang Kota

Sebagai lembaga penegak hukum di tingkat kewilayahan, Polresta Malang Kota memiliki peran strategis dalam menjalankan tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pelaksanaan tugas di wilayah hukum Kota Malang, Polresta Malang Kota tidak hanya bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melaksanakan penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, serta disesuaikan dengan karakteristik sosial dan dinamika masyarakat kota.

Terkait dengan tugas utama Kepolisian Polresta Malang Kota, hal ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan

³⁶ Polresta Malang Kota, "Profil Polresta Malang Kota," diakses 30 Mei 2025, https://polresmalangkota.com/?page_id=15

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³⁷

Ketiga tugas tersebut mencerminkan fungsi Polri yang tidak hanya bersifat represif (penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi), tetapi juga preventif (pencegahan terjadinya pelanggaran hukum). Dalam pelaksanaannya, tugas-tugas kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) undang-undang ini meliputi:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁸

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13

³⁸ Ibid. Hal. 6

Tugas-tugas tersebut dijalankan oleh Polri termasuk Polresta Malang Kota, sesuai dengan wilayah hukum masing-masing. Dalam konteks wilayah Kota Malang, tugas-tugas kepolisian tersebut diwujudkan melalui kegiatan seperti patroli rutin, operasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana, serta kegiatan pembinaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

